



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bayu Permendo bin Suratmin**;
2. Tempat lahir : Olak - Olak Kubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/27 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pelita RT 011 RW 004 Desa Olak-olak Kubu
Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024 dengan perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Supardi, S.H., M.H. dan Aginta Ginting, S.H. Para Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pen.Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU PERMANDO BIN SURATMIN telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu JPU melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU PERMANDO BIN SURATMIN, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan Serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Neto : 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok;
 - 2 (dua) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y35 Warna Gold beserta kartu di sebuah nya dengan nomor : 085624982584;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Eiger;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw



- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp.152.000;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan pada pokoknya yakni Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa BAYU PERMANDO bin SURATMIN** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2024, bertempat di daerah Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau daerah lain di mana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi karena Terdakwa ditemukan atau ditahan dan bertempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa pergi ke daerah Beting untuk membeli narkoba jenis sabu dan langsung menuju ke rumah Sdr. PAK USU (DPO). Selanjutnya setelah bertemu Sdr. PAK USU (DPO) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PAK USU (DPO). Kemudian Sdr. PAK USU (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa pulang ke Olak-Olak Kubu. Setelah sampai di rumah, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. SUPRI (DPO). Selanjutnya Sdr. SUPRI (DPO) memisahkan sabu tersebut menjadi dua paket yang mana satu paket diserahkan kepada terdakwa dan yang satu paket diambil oleh Sdr. SUPRI (DPO). Kemudian paket yang terdakwa terima dari Sdr. SUPRI (DPO) terdakwa sisihkan menjadi tiga paket yang mana yang satu paket untuk persediaan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa simpan di dalam saku jaket sedangkan yang dua paket terdakwa simpan di dalam tas selempang milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual;

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi SIGIT HARYANTO dan saksi MUHAMMAD SYAZLI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kubu Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu. Kemudian anggota Kepolisian Resor Kubu Raya langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Idaman Jaya Rt / Rw : 022 / 011 Desa Olak-olak Kubu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya dan sesampainya disana saksi SIGIT HARYANTO dan saksi MUHAMMAD SYAZLI melihat terdakwa sedang berada di depan rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi AGUS SUDARYONO dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas selempang merk eiger yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu di dalam saku 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's milik terdakwa. Selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang mana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr. PAK USU (DPO) dengan cara membelinya di daerah Kampung Beting dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh WISNU PRATAMA PUTRA selaku petugas penimbang dan yang diketahui oleh HENDRO SUSANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu berat netto sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Balai POM di Pontianak No. LHU.107.K.05.16.24.0239 yang ditandatangani secara elektronik oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga di Pontianak pada tanggal 29 Maret 2024 dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu positif mengandung metamfetamin;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa BAYU PERMANDO bin SURATMIN** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2024, bertempat di depan rumah **Terdakwa BAYU PERMANDO bin SURATMIN** di Dusun Idaman Jaya Rt / Rw : 022 / 011 Desa Olak-olak Kubu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau disuatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa pergi ke daerah Beting untuk membeli narkoba jenis sabu dan langsung menuju ke rumah Sdr. PAK USU (DPO). Selanjutnya setelah bertemu Sdr. PAK USU (DPO) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PAK USU (DPO). Kemudian Sdr. PAK USU (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa pulang ke Olak-Olak Kubu. Setelah sampai

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw



di rumah, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. SUPRI (DPO). Selanjutnya Sdr. SUPRI (DPO) memisahkan sabu tersebut menjadi dua paket yang mana satu paket diserahkan kepada terdakwa dan yang satu paket diambil oleh Sdr. SUPRI (DPO). Kemudian paket yang terdakwa terima dari Sdr. SUPRI (DPO) terdakwa sisihkan menjadi tiga paket yang mana yang satu paket untuk persediaan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa simpan di dalam saku jaket sedangkan yang dua paket terdakwa simpan di dalam tas selempang milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual;

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi SIGIT HARYANTO dan saksi MUHAMMAD SYAZLI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kubu Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu. Kemudian anggota Kepolisian Resor Kubu Raya langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Idaman Jaya Rt / Rw : 022 / 011 Desa Olak-olak Kubu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya dan sesampainya disana saksi SIGIT HARYANTO dan saksi MUHAMMAD SYAZLI melihat terdakwa sedang berada di depan rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi AGUS SUDARYONO dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas selempang merk eiger yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam saku 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's milik terdakwa. Selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr. PAK USU (DPO) dengan cara membelinya di daerah Kampung Beting dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya yang ditandatangani oleh WISNU PRATAMA PUTRA selaku petugas penimbang dan yang diketahui oleh HENDRO SUSANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu berat netto sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Balai POM di Pontianak No. LHU.107.K.05.16.24.0239 yang ditandatangani secara elektronik oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga di Pontianak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2024 dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu positif mengandung metamfetamin;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa BAYU PERMANDO bin SURATMIN** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret atau setidaknya pada waktu tertentu tahun 2024, bertempat di depan rumah **Terdakwa BAYU PERMANDO bin SURATMIN** di Dusun Idaman Jaya Rt / Rw : 022 / 011 Desa Olak-olak Kubu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau disuatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa pergi ke daerah Beting untuk membeli narkotika jenis sabu dan langsung menuju ke rumah Sdr. PAK USU (DPO). Selanjutnya setelah bertemu Sdr. PAK USU (DPO) kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PAK USU (DPO). Kemudian Sdr. PAK USU (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan, setelah itu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam tas selempang yang terdakwa gunakan dan kemudian terdakwa pulang ke Olak-Olak Kubu. Setelah sampai di rumah, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. SUPRI (DPO). Selanjutnya Sdr. SUPRI (DPO) memisahkan sabu tersebut menjadi dua paket yang mana satu paket diserahkan kepada terdakwa dan yang satu paket diambil oleh Sdr. SUPRI (DPO). Kemudian paket yang terdakwa terima dari Sdr. SUPRI (DPO) terdakwa sisihkan menjadi tiga paket yang mana yang satu paket untuk persediaan terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa simpan di dalam saku jaket sedangkan yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua paket terdakwa simpan di dalam tas selempang milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual;

Kemudian Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi SIGIT HARYANTO dan saksi MUHAMMAD SYAZLI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kubu Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu. Kemudian anggota Kepolisian Resor Kubu Raya langsung mendatangi rumah terdakwa di Dusun Idaman Jaya Rt / Rw : 022 / 011 Desa Olak-olak Kubu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya dan sesampainya disana saksi SIGIT HARYANTO dan saksi MUHAMMAD SYAZLI melihat terdakwa sedang berada di depan rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dengan disaksikan oleh saksi AGUS SUDARYONO dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari dalam tas selempang merk eiger yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu di dalam saku 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's milik terdakwa. Selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang mana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr. PAK USU (DPO) dengan cara membelinya di daerah Kampung Beting dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tanggal 29 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya yang ditandatangani oleh WISNU PRATAMA PUTRA selaku petugas penimbang dan yang diketahui oleh HENDRO SUSANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu berat netto sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratorium Balai POM di Pontianak No. LHU.107.K.05.16.24.0239 yang ditandatangani secara elektronik oleh YUSMANITA, S.Si, Apt, MH selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga di Pontianak pada tanggal 29 Maret 2024 dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu positif mengandung metamfetamin;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan (Asesmen Medis) Nomor : R/16/VII/Ka/2024/BNNK tanggal 1 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA PONTIANAK dan ditandatangani oleh ANINDA SARI, S.SST., M.M (Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak) dengan kesimpulan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tersangka adalah seorang Seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu (metafetamina) kategori sedang dengan pola pengguna teratur pakai, tersangka terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika karena merupakan seorang pengedar".

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Haryanto dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah Dusun Idaman Jaya Rt 022 Rw 007 Desa Olak-Olak Kubu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama rekan lainnya di antaranya adalah Muhammad Syazli;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut yakni berawal dari informasi dari masyarakat, ada orang yang membawa narkoba jenis sabu, dari informasi tersebut kemudian team melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah mengetahui ciri-ciri Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya, kemudian team mengamankan pelaku

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diambil oleh Terdakwa dari dalam tas selempang merk eiger yang digunakannya kemudian diserahkan kepada kami dan terdapat juga di dalam 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's yang pada saat itu diletakan didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan terkait dengan 1 (satu) buah klip transparan yang di duga berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada kami pada saat itu, setelah itu kami mengintrogasi singkat terkait dengan kepemilikan sabu kepada Terdakwa bahwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Saksi mengamankan Terdakwa tersebut yakni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu kami mendatangi rumahnya dan melihat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, kemudian kami amankan kami periksa dan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan berupa 2 (dua) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Neto : 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) lembar kertas timah rokok, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y35 Warna Gold beserta kartu dengan nomor : 085624982584, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Eiger, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's, Uang Tunai Rp152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa tersebut diakui Terdakwa seluruhnya adalah memang kepunyaanya sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang di dalarnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu diambil oleh Terdakwa dari dalam tas selempang merk eiger yang digunakannya kemudian diserahkan kepada kami dan untuk 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu di 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri dan diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitaran wilayah kampung beting, kecamatan Pontianak timur, kota Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
- Bahwa pada saat penangkapan situasinya terang karena terdapat lampu penerangan didepan rumah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa untuk Test urine sudah dilakukan oleh Penyidik namun untuk hasilnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara terkait narkoba sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Muhammad Syazli** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas Kepolisian terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah Dusun Idaman Jaya Rt 022 Rw 007 Desa Olak-Olak Kubu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan tersebut Saksi bersama rekan lainnya di antaranya adalah Muhammad Syazli;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada di depan rumahnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis hingga dilakukan penangkapan tersebut yakni berawal dari informasi dari masyarakat, ada orang yang membawa narkoba jenis sabu, dari informasi tersebut kemudian team melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah mengetahui ciri-ciri Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya, kemudian team mengamankan pelaku dan melakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diambil oleh Terdakwa dari dalam tas selempang merk eiger yang digunakannya kemudian diserahkan kepada kami dan terdapat juga di dalam 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's yang pada saat itu diletakan didalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukan terkait dengan 1 (satu) buah klip transparan yang di duga berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan kepada kami pada saat itu, setelah itu kami mengintrogasi singkat terkait dengan kepemilikan sabu kepada Terdakwa bahwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Saksi mengamankan Terdakwa tersebut yakni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu kami mendatangi rumahnya dan melihat Terdakwa sedang berada di depan rumahnya, kemudian kami amankan kami periksa dan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan berupa 2 (dua) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Neto : 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) lembar kertas timah rokok, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y35 Warna Gold beserta kartu dengan nomor : 085624982584, 1 (satu) buah tas selempang wama hijau merk Eiger, 1 (satu) buah jaket warna hitam mark Levi's, Uang Tunai Rp152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa tersebut diakui Terdakwa seluruhnya adalah memang kepunyaanya sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan yang di dalarnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu diambil oleh Terdakwa dari dalam tas selempang merk eiger yang digunakannya kemudian diserahkan kepada kami dan untuk 1 (satu) plastik

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu di 1 (satu) buah jaket wama hitam merk Levi's;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakainya sendiri dan diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli di sekitaran wilayah kampung beting, kecamatan Pontianak timur, kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam hal penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
- Bahwa pada saat penangkapan situasinya terang karena terdapat lampu penerangan didepan rumah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa untuk Test urine sudah dilakukan oleh Penyidik namun untuk hasilnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara terkait narkotika sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di sidang sehubungan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah Dusun Idaman Jaya Rt 022 Rw 007 Desa Olak-Olak Kubu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 2 (dua) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Neto : 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) lembar kertas timah rokok, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y35 Warna Gold beserta kartu dengan nomor : 085624982584, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Eiger, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's, Uang Tunai Rp152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diambil oleh Terdakwa dari dalam tas selempang merk eiger yang Terdakwa gunakan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian dan untuk 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu di 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah memang kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib, pada saat Terdakwa akan keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Polsek Kubu dan Polres Kubu Raya, kemudian salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa "DIMANA KAMU SIMPAN SABU?" dan Terdakwa jawab "INI PAK, ADA SIMPAN DI DALAM TAS" kemudian sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ada di dalam saku jaket milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di dalam kamar Terdakwa, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa milik siapa sabu tersebut dan Terdakwa jawab sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. PAK USU di daerah Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. PAK USU sebanyak setengah Jie dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dimodali oleh Sdr. SUPRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PAK USU di daerah Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa jual untuk mengembalikan uang modal Sdr. SUPRI;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sabu tersebut laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah ada yang sempat Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket, yang mana satu paket tersebut Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADIT dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui Handphone dan memberitahu bahwa Terdakwa ada sabu, kemudian Sdr. ADIT memesan sabu sebanyak satu paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu sabu yang dipesan tersebut Terdakwa siapkan dengan cara Terdakwa mengambil sabu dari dalam plastik klip yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. PAK USU menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip transparan, setelah itu sabu tersebut Terdakwa antarkan kepada Sdr. ADIT di dekat jembatan setelah bertemu dengan Sdr. ADIT kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut dan Sdr. ADIT menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib di daerah Beting Kec, Pontianak Timur;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa konsumsi dengan menggunakan bong dan sedotan. Kemudian Terdakwa bakar dan asapnya Terdakwa hirup;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan, kepemilikan atau jual beli Narkoba jenis Sabu tidak ada kaitanya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yang merupakan barang-barang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara Narkoba maupun perkara lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita dengan penetapan penyitaan yang sah sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis Sabu dengan berat Neto : 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 2) 2 (dua) lembar kertas timah rokok;
- 3) 2 (dua) buah pipa kaca;
- 4) 1 (satu) buah pipet plastic;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y35 Warna Gold beserta kartu di sebuah nya dengan nomor : 085624982584;
- 6) 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Eiger;
- 7) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's;
- 8) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 9) Uang Tunai Rp.152.000;

Terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya ditandatangani oleh Wisnu Pratama Putra selaku Petugas Penimbang dan Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan total serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu atas keseluruhan klip diperoleh berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 29 Maret 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0239 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan keseluruhan kantong sampel barang bukti serbuk kristal yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamina dan termasuk ke dalam Narkoba Golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya Sigit Haryanto dan Muhammad Syazli sehubungan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah Dusun Idaman Jaya Rt 022 Rw 007 Desa Olak-Olak Kubu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni berupa 2 (dua) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Neto : 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) lembar kertas timah rokok, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y35 Warna Gold beserta kartu dengan nomor : 085624982584, 1 (satu) buah tas selempang wama hijau merk Eiger, 1 (satu) buah jaket wama hitam mark Levi's, Uang Tunai Rp152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu diambil oleh Terdakwa dari dalam tas selempang merk eiger yang Terdakwa gunakan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian dan untuk 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu di 1 (satu) buah jaket wama hitam merk Levi's;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib, pada saat Terdakwa akan keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Polsek Kubu dan Polres Kubu Raya, kemudian salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa DIMANA KAMU SIMPAN SABU?" dan Terdakwa jawab" INI PAK, ADA SIMPAN DI DALAM TAS" kemudian sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, setelah itu petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ada di dalam saku jaket milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di dalam kamar Terdakwa, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa milik siapa sabu tersebut dan Terdakwa jawab sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. PAK USU di daerah Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. PAK USU sebanyak setengah Jie dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dimodali oleh Sdr. SUPRI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PAK USU di daerah Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa jual untuk mengembalikan uang modal Sdr. SUPRI;
- Bahwa apabila sabu tersebut laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah ada yang sempat Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket, yang mana satu paket tersebut Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADIT dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui Handphone dan memberitahu bahwa Terdakwa ada sabu, kemudian Sdr. ADIT memesan sabu sebanyak satu paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu sabu yang dipesan tersebut Terdakwa siapkan dengan cara Terdakwa mengambil sabu dari dalam plastik klip yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. PAK USU menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip transparan, setelah itu sabu tersebut Terdakwa antarkan kepada Sdr. ADIT di dekat jembatan setelah bertemu dengan Sdr. ADIT kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut dan Sdr. ADIT menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya ditandatangani oleh Wisnu Pratama Putra selaku Petugas Penimbang dan Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan total serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu atas keseluruhan klip diperoleh berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 29

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0239 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan keseluruhan kantong sampel barang bukti serbuk kristal yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamina dan termasuk ke dalam Narkotika Golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan pertama yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **setiap orang** secara *an sich* telah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw



terpenuhi, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap tim kepolisian yang diantaranya Sigit Haryanto dan Muhammad Syazli sehubungan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah Dusun Idaman Jaya Rt 022 Rw 007 Desa Olak-Olak Kubu Kec. Kubu Kab. Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti yang ditemukan kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni berupa 2 (dua) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Neto : 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) lembar kertas timah rokok, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y35 Warna Gold beserta kartu dengan nomor : 085624982584, 1 (satu) buah tas selempang wama hijau merk Eiger, 1 (satu) buah jaket wama hitam mark Levi's, Uang Tunai Rp152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu diambil oleh Terdakwa dari dalam tas selempang merk eiger yang Terdakwa gunakan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian dan untuk 1 (satu) plastik transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu di 1 (satu) buah jaket wama hitam merk Levi's;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi kejadian tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib, pada saat Terdakwa akan keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Polsek Kubu dan Polres Kubu Raya, kemudian salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa DIMANA KAMU SIMPAN SABU?" dan Terdakwa jawab" INI PAK, ADA SIMPAN DI DALAM TAS"

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, setelah itu petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang ada di dalam saku jaket milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di dalam kamar Terdakwa, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa milik siapa sabu tersebut dan Terdakwa jawab sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. PAK USU di daerah Beting Kec. Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. PAK USU sebanyak setengah Jie dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dimodali oleh Sdr. SUPRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PAK USU di daerah Beting Kec. Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa jual untuk mengembalikan uang modal Sdr. SUPRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, apabila sabu tersebut laku terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sabu yang Terdakwa beli tersebut sudah ada yang sempat Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket, yang mana satu paket tersebut Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADIT dengan cara Terdakwa menghubunginya melalui Handphone dan memberitahu bahwa Terdakwa ada sabu, kemudian Sdr. ADIT memesan sabu sebanyak satu paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu sabu yang dipesan tersebut Terdakwa siapkan dengan cara Terdakwa mengambil sabu dari dalam plastik klip yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. PAK USU menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip transparan, setelah itu sabu tersebut Terdakwa antarkan kepada Sdr. ADIT di dekat jembatan setelah bertemu dengan Sdr. ADIT kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut dan Sdr. ADIT menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 29 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya ditandatangani oleh Wisnu Pratama Putra selaku Petugas Penimbang dan Hendro Susanto selaku Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan total serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu atas keseluruhan klip diperoleh berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 29 Maret 2024 Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0239 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H. selaku Ketua Tim Pengujian yang menerangkan keseluruhan kantong sampel barang bukti serbuk kristal yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamina dan termasuk ke dalam Narkoba Golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu fakta bahwa Terdakwa memiliki sabu dengan cara membelinya dari Pak Usu, kemudian Terdakwa telah menjual paket sabu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah terurai komprehensif di muka, Majelis Hakim mencermati bahwa anasir pokok yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa ialah perihal perbuatan Terdakwa dalam batasan anasir menjual sabu. Perihal barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal positif mengandung zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkoba bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa dalam memiliki maupun menjual narkoba *a quo*, yang mana narkoba golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuan nya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas kehendak memiliki serta menjual narkoba golongan 1 *a quo*, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I** tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai keteraturan dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan suatu penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan berdasarkan kepatutan yang berlandaskan menurut hukum atas tiap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi landasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan kemasyarakatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sesuai tata tertib yang berlaku di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Permado bin Suratmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw



melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Neto : 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 2) 2 (dua) lembar kertas timah rokok;
- 3) 2 (dua) buah pipa kaca;
- 4) 1 (satu) buah pipet plastic;
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type Y35 Warna Gold beserta kartu di sebuah nya dengan nomor : 085624982584;
- 6) 1 (satu) buah tas selempang warna hijau merk Eiger;
- 7) 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Levi's;
- 8) 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

dimusnahkan;

- 9) Uang Tunai Rp.152.000;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Syahfari Satria Putra Syahril, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti,

Syahfari Satriya Putra Syahril, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2024/PN Mpw